



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PENELITI	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 1 dari 6

STANDAR SPMI

STANDAR PENELITI

Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022



SEKOLAH TINGGI ILMUEKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PENELITI	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 2 dari 6

ITEM		ISI STANDAR
1	Visi dan Misi STIES	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional; 2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.
2	Rasional Standar Peneliti	Standar Peneliti disusun dan ditetapkan sebagai acuan dalam menentukan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian dalam rangka pencapaian Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian dan Standar Penilaian Penelitian.
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I 2. Kepala P3M 3. Pengelola Program Studi 4. Dosen 5. Mahasiswa



SEKOLAH TINGGI ILMUEKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PENELITI	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 3 dari 6

4	Definisi Istilah dalam Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal pencapaian kualifikasi peneliti yang akan melakukan penelitian. 2. Penelitian Dasar adalah penelitian yang berorientasi pada luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 3. Penelitian Terapan adalah penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 4. Penelitian Terapan merupakan dosen berstatus sebagai Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja/pendidikan lain.
5	Pernyataan Isi Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik; dan hasil penelitian. menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. 3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa ketua dan anggota/pelaksana peneliti adalah Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya yang memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus). 5. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian yang ditentukan berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> - kualifikasi akademik; - hasil penelitian;



SEKOLAH TINGGI ILMUEKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PENELITI	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 4 dari 6

		<ul style="list-style-type: none"> - riwayat publikasi; dan - riwayat membimbing. <p>6. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian mengacu pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.</p> <p>7. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa peneliti mahasiswa wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dengan kewenangan di bawah bimbingan seorang dosen dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Standar Peneliti. 2. P3M menyelenggarakan workshop untuk dosen membuat road map peneliti secara individual berdasarkan RIP dan Renstra Penelitian 3. P3M membangun database profil peneliti berdasarkan kualifikasi kemampuan peneliti dan mempublikasikannya melalui media konvensional maupun digital. 4. P3M membangun website atau sistem informasi yang terintegrasi dan dapat menampung pertumbuhan profil kemampuan dosen sebagai peneliti.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua peneliti adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Swadaya yang mempunyai NIDN/NIDK dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. 2. Semua peneliti sesuai dengan kemampuan dan kewenangan dalam melakukan penelitian.



SEKOLAH TINGGI ILMUEKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PENELITI	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 5 dari 6

		3. Tersedia database profil dosen sebagai peneliti berdasarkan kewenangannya dalam melakukan penelitian dan bidang penelitiannya.
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none">1. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Kriteria Peneliti.2. Pedoman Penilaian dan Penghargaan Kinerja Penelitian dan Publikasi.3. Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengembangan Karir Dosen dan Tenaga Kependidikan.4. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah.5. Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis.
9	Referensi.	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya



SEKOLAH TINGGI ILMUEKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PENELITI	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 6 dari 6